

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Isu lingkungan hidup pada abad ke-21 telah bergeser dari sekadar persoalan ekologis menjadi problem struktural yang berdampak pada keberlangsungan hidup manusia, stabilitas politik, serta keamanan internasional. Kerusakan ekosistem akibat aktivitas manusia mulai dari deforestasi masif, degradasi lahan, pencemaran lintas batas, hingga eksploitasi sumber daya alam tanpa kontrol bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam hak asasi manusia paling mendasar: hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.¹

Krisis lingkungan hidup kini merupakan isu keamanan manusia dan pembangunan berkelanjutan yang paling mendesak secara global, perubahan iklim menjadi ‘threat multiplier’ terhadap kerentanan negara, konflik, dan pergeseran paradigma dalam studi keamanan tradisional.² Temuan sintesis *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* menegaskan bahwa aktivitas manusia telah tak terbantahkan (*unequivocal*) menyebabkan pemanasan global, dengan kenaikan suhu permukaan rata-rata sekitar 1,1°C dibanding era pra-industri, sehingga memicu intensifikasi cuaca ekstrem dan risiko sistemik lintas sektor (IPCC, 2021).³

Deforestasi tetap menjadi pendorong penting emisi dan hilangnya jasa ekosistem, dengan laju rata-rata deforestasi ±10 juta ha per tahun (2015–2020) dan total kehilangan ±420 juta ha sejak 1990 menurut FRA 2020.⁴

Dampak kesehatan masyarakat dari krisis iklim semakin nyata; WHO menegaskan perubahan iklim sebagai ancaman fundamental bagi kesehatan mempengaruhi paparan gelombang panas, banjir, kebakaran hutan, penyakit tular vektor, pangan air, hingga kapasitas sistem kesehatan.⁵ Pencemaran lintas negara memperparah beban tersebut; penilaian global UNEP menunjukkan ancaman meningkat dari sampah/plastik laut pada seluruh ekosistem dari hulu ke hilir dan menimbulkan biaya sosial-ekonomi signifikan lintas yurisdiksi.⁶

Fenomena kejahatan lingkungan bersifat transnasional dan terorganisasi, mencakup *illegal logging*, perdagangan satwa liar, pertambangan ilegal, dan kejahatan limbah.⁷ Penilaian cepat UNEP–INTERPOL mengestimasi nilai ekonomi kejahatan lingkungan (agregat)

¹ United Nations Environment Programme (UNEP), *Global Environment Outlook 6: Healthy Planet, Healthy People* (Nairobi: UNEP, 2022).

²

³

⁴

⁵

⁶

⁷ *Ibid*, UNEP

sekitar USD 91.258 miliar per tahun (2016) dengan pertumbuhan 2–3 kali laju ekonomi global, sementara perdagangan satwa liar ilegal sendiri diperkirakan bernilai USD 7–23 miliar per tahun.⁸

Fenomena perusakan lingkungan yang kompleks, transnasional, dan berdampak luas ini memunculkan pertanyaan normatif dan yuridis: sejauh mana perbuatan *ecocide* dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat dikriminalisasi. Penelitian ini menggunakan lima teori utama: Teori Kriminalisasi, Teori Pertanggungjawaban Pidana Internasional, Teori Perlindungan Hukum, Teori Hukum Internasional tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dan Teori Keadilan Ekologis. Kelima teori tersebut membentuk kerangka konseptual yang menggabungkan aspek normatif, yuridis, moral, kemanusiaan, dan ekologis, sebagai landasan untuk menganalisis urgensi pengakuan *ecocide* sebagai kejahatan internasional.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2020 memetakan rantai pasok lintas benua (contoh: gading, sisik trenggiling, kayu *rosewood*) serta modus pencampuran dengan komoditas legal, sehingga membutuhkan kerja sama penegakan lintas negara. Di Eropa, laporan tahunan *Legambiente Rapporto Ecomafia* menunjukkan skala kejahatan limbah/ekobisnis yang besar dan berulang; ringkasan 2025 melaporkan pertumbuhan tindak pidana dan nilai ekonomi miliaran euro, menegaskan peran jaringan kriminal terorganisir⁹

Instrumen kawasan telah berupaya merespons polusi lintas batas; *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* mewajibkan pencegahan, pemantauan, serta respons kebakaran hutan/lahan secara terkoordinasi, namun implementasi tetap menuntut kapasitas dan penegakan yang konsisten. Pada saat yang sama, kebutuhan mineral/energi mendorong ekspansi ekstraktif yang berkontribusi pada kehilangan tutupan pohon dan emisi; kajian WRI yang dilaporkan AP menemukan hilangnya hampir 1,4 juta ha (2001–2020) terkait pertambangan, terutama di hutan tropis, melepaskan ±36 juta ton CO₂/tahun dan berdampak pada komunitas lokal/masyarakat adat.

Penanggulangan kejahatan lingkungan melalui hukum nasional kerap terkendala teritorialitas yurisdiksi, ketimpangan sanksi terhadap kerusakan lintas batas, serta impunitas aktor lintas negara/korporasi melalui arbitrase yurisdiksi dan celah regulasi. Skala kerusakan, kompleksitas rantai pasok ilegal, dan *spillover* dampak menjustifikasi perlunya koordinasi dan kriminalisasi pada tingkat internasional untuk menutup celah penegakan dan meningkatkan efek jera. Walau Statuta Roma (ICC) belum mencantumkan “kejahatan lingkungan” sebagai

8

9

kategori tersendiri, Kantor Kejaksaan ICC (OTP) melalui *Policy Paper on Case Selection and Prioritisation* menyatakan perhatian pada perkara yang melibatkan perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan perampasan lahan sebagai konteks relevan dalam seleksi perkara.

Dorongan politik normatif terus menguat; Vanuatu dalam sidang ASP 2019 menyerukan kriminalisasi *ecocide* dan memperbarui posisi tersebut pada ASP ke-23 (2024), sementara Vanuatu, Fiji, dan Samoa pada 9 September 2024 secara resmi mengajukan usulan amandemen Statuta Roma untuk memasukkan *ecocide* (SEF, 2021). Di tingkat regional, Uni Eropa mengadopsi Directive (EU) 2024/1203 tentang perlindungan lingkungan melalui hukum pidana, memperluas daftar tindak pidana lingkungan yang serius, memperkuat sanksi dan tanggung jawab korporasi, serta mewajibkan harmonisasi nasional mencerminkan tren perluasan yurisdiksi pidana lingkungan.¹⁰

Indonesia sebagai negara mega biodiversity memiliki kepentingan strategis terhadap isu kriminalisasi kejahatan lingkungan. Kerusakan lingkungan di Indonesia terjadi pada skala besar, misalnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pencemaran industri, penambangan ilegal, serta perusakan kawasan konservasi. Data KLHK (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 3,4 juta hektar hutan Indonesia telah mengalami deforestasi dalam satu dekade terakhir, yang sebagian besar dipicu oleh aktivitas ilegal dan lemahnya penegakan hukum.¹¹

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memperkuat instrumen hukumnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹² yang kemudian diperbarui dan diharmonisasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja¹³, serta yang terbaru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah¹⁴ Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Walaupun demikian, terdapat kritik akademik bahwa regulasi ini masih cenderung menitikberatkan pada aspek administratif dan perdata, sedangkan aspek pidana seringkali tidak efektif diterapkan.¹⁵

Secara konseptual, kriminalisasi kejahatan lingkungan dalam konteks Indonesia menghadapi dilema. Di satu sisi, hukum pidana lingkungan menjadi *ultimum remedium* yang seharusnya hanya diterapkan ketika instrumen lain tidak efektif. Di sisi lain, skala kerusakan

10
11
12
13
14
15

ekologis yang masif menuntut hukum pidana menjadi *primum remedium* untuk menciptakan efek jera. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana hukum pidana di Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum pidana internasional terkait kriminalisasi kejahatan lingkungan. Namun, kerangka hukum Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan kapasitas penegakan hukum, praktik korupsi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta dominasi sanksi administratif dibanding pidana membuat banyak kasus besar lingkungan hidup berakhir tanpa hukuman yang setimpal. Kondisi ini berbeda dengan tren hukum pidana internasional yang semakin menekankan akuntabilitas individual terhadap aktor-aktor besar (korporasi maupun individu pejabat tinggi) yang terlibat dalam perusakan lingkungan berskala global.

Kriminalisasi kejahatan lingkungan dalam hukum pidana internasional bukanlah lemah secara ide, tetapi lemah dalam aspek formalisasi dan implementasi. Di tingkat global, tantangan terbesarnya adalah *political will* negara-negara besar yang masih bergantung pada industri ekstraktif. Sementara di Indonesia, kelemahan utamanya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada konsistensi dan integritas penegakan hukum. Hukum pidana internasional memberikan kerangka normatif yang sedang berkembang, sedangkan hukum nasional Indonesia memberi dasar yuridis tetapi sering tumpul dalam implementasi. Perpaduan keduanya akan menentukan sejauh mana kriminalisasi kejahatan lingkungan dapat efektif melindungi ekosistem secara global maupun nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep kriminalisasi kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum pidana internasional?
2. Bagaimana implikasi kriminalisasi kejahatan lingkungan terhadap sistem hukum pidana internasional dan nasional?
3. Apa tantangan dan peluang implementasi kriminalisasi kejahatan lingkungan pada level internasional dan regional, termasuk koordinasi penegakan dan akuntabilitas korporasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan basis empiris dan normatif urgensi kriminalisasi kejahatan lingkungan dalam perspektif hukum pidana internasional.¹⁶
2. Menganalisis implikasi kriminalisasi kejahatan lingkungan terhadap sistem hukum pidana internasional dan nasional.

3. Menganalisis tantangan dan peluang implementasi kriminalisasi kejahatan lingkungan pada level internasional dan regional, termasuk koordinasi penegakan dan akuntabilitas korporasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Memperkaya pengembangan doktrin hukum pidana internasional lingkungan, termasuk parameter *mens rea/actus reus ecocide*, ruang lingkup korban/lingkungan sebagai “*protected interest*”, dan relasi dengan rezim hukum lingkungan internasional.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rujukan kebijakan bagi negara/lembaga internasional untuk harmonisasi delik lingkungan serius, penguatan yurisdiksi ekstrateritorial/ kerja sama peradilan pidana, dan mekanisme akuntabilitas korporasi.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki originalitas pada fokus kajiannya terhadap gagasan pengakuan *ecocide* sebagai bentuk kejahatan internasional dalam kerangka hukum pidana internasional yang dianalisis secara normatif yuridis. Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek ekologis, politik hukum, atau implementasi hukum lingkungan nasional, penelitian ini berfokus pada aspek normatif dan konseptual kriminalisasi *ecocide* dalam Statuta Roma sebagai salah satu kategori *core crimes* di samping genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Eleonora et al., (2022) berjudul *Crime against the Natural Environment Ecocide from the Perspective of International Law*, yang menelaah perkembangan regulasi internasional mengenai *ecocide* dari perspektif historis dan konseptual.¹⁷ Selanjutnya, penelitian oleh Yicun Zhang (2025) berjudul *International Criminal Law: Should Ecocide Become the Fifth Core International Crime?* mengkaji urgensi pengakuan *ecocide* sebagai kejahatan internasional kelima dalam Statuta Roma.¹⁸ Di Indonesia, penelitian oleh Gregorius Widiartana dan rekan-rekan (2023) berjudul *Ecocide as an Environmental Crime: Urgency for Legal Reform in*

¹⁷

¹⁸